



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
SINERGITAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR : T.HK.02.02/07/BPOB/2022

NOMOR : 8 Tahun 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-6-2022) di Kebumen, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I INDAH JUANITA : Jabatan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.5/KP.403/MKP/2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, berkedudukan di Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.33-280

PIHAK I	PIHAK II
	



Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kebumen selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017, yang organisasi dan tata kerjanya diatur di dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Badan Pelaksana Otorita Borobudur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat yang diberi tugas untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen;
- d. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata diperlukan sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan sektor pariwisata sesuai Arahkan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; dan
- e. bahwa peningkatan sektor pariwisata dapat mempercepat penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

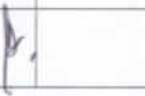
PIHAK I	PIHAK II
	



Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai pedoman bagi pendayagunaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen dan Kawasan Pariwisata Borobudur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. memperkuat koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, pengembangan pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian serta implementasi program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - c. menetapkan landasan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata dan pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen dan Kawasan Pariwisata Borobudur.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu pelaksanaan kerja sama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen dan Kawasan Pariwisata Borobudur.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pengembangan infrastruktur pariwisata;
 - c. pengembangan kapasitas tenaga kerja sektor pariwisata;
 - d. peningkatan kawasan perdagangan dan UMKM;

PIHAK I	PIHAK II
	



- e. penanganan dan pelayanan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas pelaku wisata melalui Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Masyarakat Desa;
- g. pengembangan moda transportasi;
- h. peningkatan Agrowisata di kawasan pariwisata;
- i. pengembangan jaringan internet di kawasan pariwisata; dan
- j. perizinan dan kemudahan berusaha;

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan perencanaan dan implementasi program oleh PARA PIHAK dilakukan atas dasar:
 - a. pokok-pokok kesepakatan strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan ditetapkan bersama dalam rapat koordinasi;
 - b. usulan rekomendasi kebijakan lanjutan dan faktor pendukung lainnya terkait upaya meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada rapat koordinasi; dan
 - c. penguatan data dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan yang mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

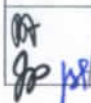


BAB IV
RENCANA KERJA
Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena jangka waktu berakhir, tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	



- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada kebijakan baru Pemerintah dan adanya peraturan perundang-undangan baru yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini dengan adanya pemberitahuan kepada PARA PIHAK.
- (6) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali.

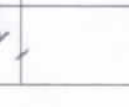
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi melalui surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a PIHAK KESATU : Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita
Borobudur
Unit Kerja : Badan Pelaksana Otorita Borobudur
Alamat : Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru,
Gondokusuman, Yogyakarta
Telepon/Faksimile : (0274) 2924834/(0274) 5015052
Email : *otoritaborobudur@gmail.com*

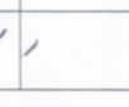
PIHAK I	PIHAK II
	



- b PIHAK KEDUA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 62
Telepon/Faksimile : (0287) 381988/(0287) 38198
email : *disparbud.kebumen@gmail.com*
- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA

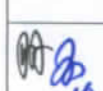
ARIF SUGIYANTO


PIHAK KESATU

INDAH JUANITA

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabog Hukum	
Kabog Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

PIHAK I	PIHAK II
	

LAMPIRAN

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN
PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

SINERGITAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR : T.HK.02.02 / 07 / B803 / 2022

NOMOR : 8 Tahun 2022

RENCANA KERJA ANTARA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pelaksana Otorita Borobudur	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Fasilitasi pelatihan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; - Penguatan; dan	+ / √	+ / √	+ / √

PIHAK I	PIHAK II
	



No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		pengembangan/pemberdayaan kelembagaan usaha pariwisata.			
			Pengembangan Destinasi Wisata	- Fasilitas dan pengembangan destinasi wisata; - Infrastruktur pengembangan destinasi wisata.	+/√	+/√	+/√
			Pemasaran	- Kerjasama promosi dan pemasaran destinasi wisata, event, atraksi kesenian tradisional, ekonomi kreatif dengan BPOB; - Pengembangan event kepariwisataan.	+/√	+/√	+/√
			Kebudayaan	- Pengembangan seni budaya; - Fasilitas atraksi/pentas kesenian tradisional.	+/√	+/√	+/√
2.	Perjanjian	Badan Pelaksana	Infrastruktur pariwisata	- Perencanaan pembangunan	+/√	+/√	+/√

PIHAK I	PIHAK II
	



No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2 Sama	3 Borobudur dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4	5 - Pengembangan pemasaran melalui market place.	6 +	7 +	8 +
			Peningkatan dan pengembangan UMKM	- Peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM dalam berproduksi dan pemasaran; - Pengembangan UMKM di kawasan pariwisata di Kabupaten Kebumen berupa peningkatan SDM dan kualitas produk dengan pelatihan tematik; - Pemberian akses pemasaran terhadap	+/√	+/√	+/√

PIHAK I	PIHAK II
	



No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
				produk-produk unggulan dan potensial UMKM untuk masuk di area BPOB dan kawasan pariwisata di Kabupaten Kebumen.			
5.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanganan dan pelayanan kesehatan	- Penanganan epidemic di sekitar kawasan pariwisata di Kabupaten Kebumen; - Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan; - Penanganan kegawatdaruratan.	+/√	+/√	+/√
6.	Perjanjian Kerja	Badan Pelaksana Otorita	Desa wisata kawasan perdesaan	- Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat pelaku wisata	+/√	+/√	+/√

PIHAK I	PIHAK II
	



No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2 Sama	3 Borobudur dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	5 melalui Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; - Fasilitas dan pendampingan kerjasama antar Desa untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Kebumen.	6	7	8
7.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Infrastruktur Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat	- Penanganan di kawasan pariwisata diantaranya : - Infrastruktur persampahan; - Konservasi lahan, air bersih, dan sanitasi; - infrastruktur lahan, air bersih dan sanitasi; - Bibit untuk konservasi tanaman /hutan dan ikan;	+ / √	+ / √	+ / √

PIHAK I	PIHAK II
	



No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah dan Perikanan.			
8.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Moda Transportasi	- Konektivitas angkutan sampai obyek wisata; - Lampu penerangan jalan umum; - Rambu-rambu lalu lintas; - Sarpras pengamanan jalan; - Uji KIR kendaraan angkutan umum dan pariwisata.	+/√	+/√	+/√
9.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan Dinas Pertanian dan	Peningkatan Agrowisata di kawasan pariwisata	Peningkatan agrowisata di wilayah kawasan pariwisata Kabupaten Kebumen.	+/√	+/√	+/√

PIHAK I	PIHAK II
	



No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pangan					
10.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika *)	Pengembangan jaringan internet	Penguatan dan penyediaan jaringan komunikasi di lokasi wisata.	+/√	+/√	+/√
11.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Perizinan dan kemudahan berusaha	- Kerjasama pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif; - Kerjasama promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; - Kerjasama fasilitasi perizinan kemudahan berusaha; - Kemitraan Usaha Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKNL).	+/√	+/√	+/√

PIHAK I	PIHAK II
	



Bag Hukum.

No.	Tindak Lanjut	Pihak Terkait	Materi	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pintu *)					

Keterangan + / √ :

Badan Pelaksana Otorita Borobudur (+)

OPD terkait (√)



Jabatan	Paraf
Sekda	h
Asisten I	
Kabag Hukum	la
Kabag	Qr

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

PIHAK I	PIHAK II

